



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik dan mendorong peran aktif partai politik untuk ikut serta dalam penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan,

Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.

- (3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris berupa *furniture*, komputer, atau mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. telepon, internet, dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;

- d. surat menyurat; dan/atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

4. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A
KETENTUAN PERALIHAN

5. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

6. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd. -

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 04 - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SEMARANG NOMOR 48
 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 TATA CARA PENGHITUNGAN,
 PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK YANG
 MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 POLITIK, SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN
 ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN,
 REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, REPRESENTATION LETTER,
 BUKU KAS BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK,
 DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 POLITIK PER KEGIATAN

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 PERKEGIATAN

TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan
 Tahun Anggaran sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
	POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C	J U M L A H			Rp.	

Mengetahui:

KETUA

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPD/DPC PARTAI ...

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA

(.....)

C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Semarang pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR:

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan
dibawah ini:

1. Bupati Semarang atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah
Kabupaten Semarang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Kabupaten Semarang atau
sebutan lainnya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan
Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC Partai Kabupaten
Semarang sejumlah Rp. (...) dan PIHAK KEDUA menerima Bantuan
Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN melalui
Rekening Bank DPD/DPC Partai Kabupaten Semarang.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat
Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik
yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI
KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA
BUPATI/PEJABAT YANG DITUNJUK

(.....)

BENDAHARA

(.....)

E. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik perkegiatan sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi; f. sewa kantor; g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
	h. dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; e. atau media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan data dan arsip a. penyimpanan data elektronik; dan b. penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. pemeliharaan data elektronik; dan b. pemeliharaan data manual.				
C	S A L D O			Rp.	

Mengetahui :
KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

F. BUKU KAS BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BUKU KAS
BANTUAN KEUANGAN PARTAI

Bulan :

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
		JUMLAH			

Mengetahui :
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

G. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (REPRESENTATION LETTER)

KOP PARTAI POLITIK

.....20....

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Ketua BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah
Jl Perintis Kemerdekaan
Semarang

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPC/DPD Partai Kabupaten Semarang Tahun 20... yang bersumber dari APBD, yang terdiri atas :

- a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dengan rincian belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
- b. rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan:

1. laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
2. kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI;
3. seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban;
4. DPC/DPD Partai Kabupaten Semarang memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partai politik;

5. bantuan Keuangan Partai Poltik diperoleh DPD/DPC Partai..... Kabupaten Semarang dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat;
6. Sampai saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami;
7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban);
8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. keandalan Laporan Pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum; dan
 - b. ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap laporan Pertanggungjawaban.
9. kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) yang bersumber dari APBD.

DPD/DPC PARTAI
KABUPATEN SEMARANG
KETUA,

(.....)

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA